



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KAMIS, 29 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Saksi Tak Tahu Pemotongan Dana BK

BENGKULU, BE - Sidang perkara dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) di Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, 2015, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, kemarin (28/11). Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu menghadirkan 4 orang saksi untuk mengungkap fakta terkait pencairan tunjangan dana BK sekaligus adanya dugaan pemotongan tunjangan dana BK. Empat saksi itu, Muhammad Nazar Sekretaris DPPKA,

2015, dua pejabat di DPPKA Abdul Rais dan Eti Mardiyanti serta Kabid Pendapatan 2 Tri Oktiranyasah. Dipersidangan para saksi menyatakan tak mengetahui mengenai pemotongan dana BK senilai Rp 500 juta.

Secara keseluruhan keterangan saksi tersebut tidak mengetahui tentang Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 yang mengatur tentang pencairan dan pembayaran tunjangan dana BK terhadap ASN dan honorer DPPKA Kota Bengkulu. Seperti yang diungkapkan Muhammad Nazar saat dicecar pertanyaan oleh majelis

hakim yang diketuai Dr Jonner Manik SH MM.

"Saya tidak pernah lihat Perwal dan tidak tahu soal Perwal yang mulia," jelas Nazar.

Lebih lanjut Nazar mengatakan, dirinya pernah menerima tunjangan BK Rp 4 juta. Tetapi setelah adanya Perwal nomor 36 dirinya mendapatkan tunjangan dana BK Rp 9 juta setiap bulan dibayarkan dari bulan Januari sampai Agustus 2015.

"Saya hanya lihat Perwal saat diperiksa penyidik Kejari," imbuh Nazar.

Lebih lanjut Hakim Anggota Gabriel Sialagan SH MH

menanyakan kepada saksi Nazar terkait pemotongan tunjangan dana BK yang uangnya digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan kwitansi didalam berkas perkara, jumlah uang tersebut Rp 500 juta. Sebagai sekretaris, Nazar mengaku tidak tahu menahu soal pemotongan tersebut. Dia hanya tahu yang mencairkan uang tunjangan dana BK terdakwa Yulian Firdaus selaku bendahara dan yang memasukkan uang kedalam amplop warna cokelat saksi Eti Mardiyanti.

"Sama sekali tidak tahu yang mulia, setelah itu dipotong dan diserahkan kepada siapa

saya tidak tahu," terang Nazar.

Nazar hanya menjelaskan yang memerintahkan untuk memotong dana tersebut terdakwa M Sofyan selaku kepala DPPKA saat itu. Hanya saja pernyataan tersebut langsung dibantah M Sofyan.

"Saya tidak pernah memerintahkan untuk memotong dana itu," jelas M Sofyan saat diberikan kesempatan menanggapi keterangan saksi.

Terdakwa Yulian Firdaus juga memberikan tanggapan terkait keterangan saksi. Dia mengatakan tidak pernah mencairkan uang Rp 500 juta, yang dicairkan adalah Rp 250 juta. (167)